



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1776, 2015

KEMENPERIN. SNI. Minyak Goreng Sawit.
Pemberlakuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100/M-IND/PER/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan infrastruktur yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;